

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN

NOMOR: 8 TAHUN 1991

TENTANG

PENETAPAN PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN SEBAGAI SUBSI-
DI/SUMBANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan, perlu dilakukan upaya peningkatan Pendapatan Desa melalui penyisihan sebagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I Sumatera Selatan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan;
 - bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 Tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II Kepada Pemerintah Desa, maka diharapkan tugas-tugas Pemerintahan Desa dalam Wilayah Propinsi Sumatera Selatan akan lebih berdaya guna dan berhasilguna;
 - bahwa sehubungan dengan hal-hal diatas Penetapan Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Subsidi/Sumbangan Kepada Pemerintahan Desa perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

dan Pemerintah Kelurahan

dan Pemerintahan Kelurahan

dan Pemerintahan Kelurahan

- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan Di Daerah.
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman-Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II Kepada Pemerintah Desa.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
 - Peraturan Daerah Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian sumbangan/Bantuan dan Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan.
 - Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Pemecahan Penyatuan dan Penghapusan Desa.

Dengan

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN SEBAGAI SUBSIDI/SUMBANGAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I KEPADA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- b. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- c. Daerah Tingkat I adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- d. Bupati/Walikota Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- e. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- f. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- g. Pemerintah Desa adalah :
 1. Kepala Desa.
 2. Lembaga Musyawarah Desa.
- h. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat-mukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Pemerintah Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan.
- j. Kelurahan adalah sesuatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
- k. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) yang disebut juga Anggaran Desa adalah rencana operasional tahunan daripada program umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan-batas tertinggi pengeluaran Keuangan Desa.

BAB II

BESARNYA PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT I UNTUK PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I tahun yang bersangkutan disisihkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) sebagai subsidi/sumbangan Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Desa.

- (2) Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tingkat I yang dianggarkan pada Pengeluaran Kutin (Ganjaran Subsidi/Sumbangan kepada Daerah-bawahan).

Pasal 3

- (1) Besarnya bagian masing-masing Desa ^{dan Kelurahan} dari Subsidi/Sumbangan Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah;
- (2) Penetapan alokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempertimbangkan hal sebagai berikut :
 - a. kelancaran pemerataan
 - b. Pemerataan untuk Desa dan Kelurahan keritis, penghargaan/perangsang bagi Desa dan Kelurahan yang telah lunas Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN PENERIMAAN DAN
P E N G G U N A A N

Pasal 4

Tata cara penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Penerimaan dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini untuk Desa harus dicantumkan dalam APPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Desa sedangkan Kelurahan dicantumkan dalam Anggaran Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini semata-mata dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang untuk Desa tercermin dalam APPKD tahun yang bersangkutan sedangkan untuk Kelurahan tercermin dalam Anggaran Kelurahan tahun yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Kelurahan yang dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan.

PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini Kepala Kelurahan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan melalui Camat.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini Kepala Kelurahan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan melalui Camat.

Pasal 7

Pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah - Tingkat I Sumatera Selatan.-

PALEMBANG, 10 JANUARI 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DATI I SUM.SEL.
K E T U A,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN,

dto

dto

H. ZAINAL ABIDIN NING

H. RAMLI HASAN BASRI

D I S A H K A N

BENGKAM SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

TANGGAL..11-9-1991..NOMOR .973.140.26-810

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH,

cap/dto

(DRS.MOHD. DLADJAD)

D I U N D A N G K A N

DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN

NOMOR.....3.....TAHUN..1991..SERIE..B.....

TANGGAL9.....11.....1991.....

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

dto

H. M. ARUB, SH
NIP. 440 004 063